

PENERAPAN HUKUM WAKAF DI TURKI

Arief Muda Rianto

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

E-mail: arifmuda12@gmail.com

ABSTRACT

Waqf is a source of Islamic public finance which has a very important role in economic development. Turkey is an example of a country that is worth studying because the practice of waqf has been carried out very well and developed rapidly since the beginning of the Ottoman era. The practice of waqf in Turkey not only functions as a mechanism for providing social and religious services, but also as a very important instrument in economic development not only in a cultural context but also in the country. This is because the history of waqf in Turkey can be traced back to the Ottoman Empire, where many waqf assets were established for the survival of the people, such as the construction of places of worship, educational facilities, health facilities and several other public infrastructure. This article is a literature review using an empirical historical approach which is analyzed using content analysis techniques. The result of this article is that Turkey is proven to have an advanced management system as evidenced by the high number of waqfs during the early development of waqf law. Although the term waqf was changed in 1937 to Ta'sis and high taxes were imposed which caused a decline in the number of waqf donors in Turkey, but in 1978 the term waqf was returned with the issuance of several regulations related to waqf law in the Civil Law of Turkey. Waqf management in Turkey is currently carried out by the Directorate General of Waqf in collaboration with the Turkish Ministry of Culture and Tourism as well as being a supervisor if waqf is managed by a third party by referring to Article 26 of the 2008 law and Article 31.

Keywords: *Waqf, Waqf Renewal, Waqf Implementation, Türkiye.*

ABSTRAK

Wakaf merupakan sumber keuangan publik Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Turki menjadi contoh negara yang patut dipelajari karena praktik wakaf yang telah dijalankan dengan sangat baik dan berkembang pesat sejak pada awal masa pada pemerintahan Turki Ustmani. Praktik wakaf di Turki tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyediaan layanan sosial dan keagamaan, namun juga sebagai instrumen yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi tidak hanya dalam konsteks budaya melainkan negara. Hal ini disebabkan karena sejarah wakaf di Turki dapat ditelusuri kembali hingga dari masa Kesultanan Utsmaniyah, yang mana banyak aset wakaf yang didirikan untuk kelangsungan umat seperti pembangunan tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan beberapa infrastruktur umum lainnya. Studi ini merupakan kajian kepustakaan dengan tulisan menggunakan pendekatan historis empiris yang dianalisa dengan teknik analisa konten. Studi ini menemukan bahwa Turki memiliki sistem manajemen yang maju. Hal ini terbukti dengan tingginya angka wakaf pada masa awal perkembangan Hukum wakaf. Walaupun istilah wakaf berubah pada tahun 1937 menjadi Ta'sis dan diberlakukan pajak yang tinggi yang menyebabkan turunnya angka pendonor wakaf di Turki, namun pada tahun 1978 istilah wakaf dikembalikan dengan dikeluarkannya beberapa regulasi terkait hukum wakaf pada Civil Law of Turki. Pengelolaan wakaf di Turki saat ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Wakaf berkerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki sekaligus menjadi pengawas jika wakaf dikelola oleh pihak ketiga dengan mengacu *Article 26 of the 2008 law dan Article 31.*

Kata Kunci: *Wakaf, Pembaruan Wakaf, Penerapan Wakaf, Turki.*

INTRODUCTION

Perkembangan hukum Islam di dunia Islam tidak lepas dari pengaruh dan lingkup internal maupun eksternal yang melanda sejarah hukum Islam khususnya hukum wakaf. Dalam perkembangan hukum wakaf di dunia Islam, Turki menjadi contoh negara yang tak kalah penting dalam mempelajari manajemen dari pada pengelolaan wakaf. Hal ini disebabkan oleh praktik wakaf yang telah dijalankan dengan sangat baik dan berkembang pesat sejak pada awal masa pada pemerintahan Turki Ustmani.¹

Wakaf merupakan sumber keuangan publik Islam yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi khususnya dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Pada masa keemasan Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian sebagai penyedia barang publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, masjid, universitas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Pengelolaan wakaf di Dunia Islam sering kali dianggap sebagai hal yang kurang diperhatikan dan kaku. Padahal sejatinya wakaf sangatlah penuh akan nilai peningkatan dari pada perkembangan zaman melalui inovasi. Hal tersebut melahirkan banyak jenis wakaf seperti wakaf produktif hingga kepada wakaf uang.²

Kesuksesan wakaf dapat dilihat dari bagaimana negara mengelola kedua sumber keuangan publik Islam tersebut. Bagaimana negara memberikan ruang gerak bagi wakaf adalah salah satu kunci kesuksesan pengelolaan wakaf. Beberapa negara sudah melakukan berbagai terobosan seperti misalnya privatisasi lembaga wakaf, melindungi praktik wakaf melalui regulasi, dan keterlibatan langsung pemerintah suatu negara terhadap praktik wakaf.³

Jika dilihat dalam konteks sejarah dan praktik hukum kontemporer, maka Turki bisa dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki linimasa perkembangan yang panjang dalam pengelolaan Wakaf. Praktik wakaf di Turki tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyediaan layanan sosial dan keagamaan, namun juga sebagai instrumen yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi tidak hanya dalam konsteks budaya melainkan negara. Hal ini disebabkan karena sejarah wakaf di Turki dapat ditelusuri kembali hingga dari masa Kesultanan Utsmaniyah, yang mana banyak aset wakaf yang didirikan untuk kelangsungan umat seperti pembangunan tempat ibadah yaitu mesjid, fasilitas pendidikan seperti sekolah, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan beberapa infrastruktur umum lainnya. Tidak hanya terputus pada masa tersebut, karena saat ini banyak dari beberapa fasilitas

¹ Abdullahi Ahmed An-Nai'im, *Islamic Family Law In A Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books Ltd, 2002), xii.

² Ismail A Said, *Evolusi Wakaf: Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa* (Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2019), 171.

³ Ahmad Shonhaji, *Bahagiamu Lengkap dengan Wakaf* (Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2016), 34.

yang terus dikembangkan dan masih beroperasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Turki dalam ruang kontemporer khususnya dalam ranah pendidikan.⁴

Tulisan ini bermaksud menggali lebih jauh bagaimana praktik atau penerapan Wakaf di Negara Republik Turki sebagai salah satu negara dengan sejarah praktik dan penerapan hukum wakaf yang panjang. Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan dengan tulisan menggunakan pendekatan historis empiris yang dianalisa dengan teknik analisa konten. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran lebih dekat dengan bagaimana perkembangan konsep wakaf khususnya yang bermula dari Turki dapat berkembang hingga pada taraf memajukan kemakmuran dan kebaikan serta pembangunan ekonomi negara.

RESULTS AND DISCUSSION

Sekilas Mengenai Negara Turki

Turki atau dikenal dengan negara – negara Eropa lainnya sebagai *Türkiye Cumhuriyeti* atau Republik Turki ialah negara di Eropa Tenggara dan Asia Kecil. Negara ini termasuk negara sekuler dan berbatasan dengan Georgia, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di Timur; Irak Suriah dan Laut Tengah di Selatan; Laut Hitam di Utara; Laut Aegea di barat dan Yunani serta Bulgaria di barat Laut. Negara yang sekarang beribu kota di Ankara ini memiliki luas 779.452 KM persegi dengan 98% penduduknya beragama Islam.⁵

Pada tahun – tahun pertama, wilayah kerajaan turki yang saat itu masih bernama Kerajaan Bizantium memang dikuasai Romawi selama empat abad. Namun kekuasaan Romawi dijatuhkan selanjutnya oleh kaum Barbar. Pada masa inilah ibukota kerajaan dipindahkan dari Roma ke Konstantinopel (sekarang Istanbul). Pada abad ke-12 Bizantium jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Ottoman yang dipimpin Raja Utsman I. Ini merupakan masa keemasan Turki Ottoman.⁶

Kata Ottoman berasal dari nama nenek moyang mereka, yakni Utsman yang kemudian menjadi Utsmani dan akhirnya disebut Ottoman. Ottoman adalah salah satu dinasti besar dan lama di dunia. Sejak abad 13 hingga abad 19 (tepatnya 1922) kerajaan ini telah diperintah oleh 36 sultan. Utsman adalah sultan pertama, kemudian diikuti sultan lainnya dengan berdasarkan pada hubungan darah dan garis keturunan bapak. Ottoman mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sulaiman pada abad ke 16. wilayah kekuasaan kerajaan melebar dari Budapes ke Yaman, mulai dari Baghdad

⁴ Mehmet GÜNDÜZ, *Türkiye'de Ders Kitapları Tarihi* (Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2023), 63.

⁵ Isroqunnajah, "Hukum Keluarga Islam di Republik Turki," dalam M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution," dalam *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 37.

⁶ Bernad Lewis, *The Middle East: A Brief History of The Last 2000 Years* (New York: Scribner, 1996), 34.

sampai ke Aljazair, bahkan pada tahun 1529 pasukan Sulaiman sudah hampir menguasai Wina.⁷

Kesultanan dihapuskan pada tanggal 1 Nopember 1922, dengan undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional Agung setelah melalui debat yang panjang. Penghapusan jabatan sultan berarti menghilangkan dualisme dalam pemegang jabatan duniawi, yaitu raja Turki di satu pihak dan Majelis Negara di pihak lain. Semenjak penghapusan jabatan itu, kedaulatan berada di tangan Majelis Nasional Agung, dan kekuasaan eksekutif berada di tangan majelis Negara. Maka terpisahlah dengan jelas kekuasaan eksekutif dari kekuasaan legislatif. Semenjak itu, Khalifah Abdul Majid hanya merupakan lembaga keislaman Turki. Baru kemudian setelah masa ini kerajaan dan pemerintahan Turki banyak mengalami perubahan dan penyesuaian dikarenakan banyak alasan. Seperti pergejolakan politik dan laju arah pemikiran kebijakan politik bentuk pemerintahan. Kemudian beberapa peraturan dari negara Turki menjadi banyak ke arah barat-baratan di bawah pemerintahan Mustafa Kemal.⁸

Pembaruan Hukum Wakaf di Turki

Pembaruan wakaf sebagai sebuah sistem perataruan perundang – undangan bisa dikatakan pada masa awal pemerintahan Turki Ustmani hingga keruntuhannya merupakan masa gemilang dan keemasan pada praktik sistem wakaf. Praktik wakaf pada masa tersebut lebih cenderung kepada mazhab Hanafi dengan bentuk wakaf produktif tanpa melepas kepemilikan sehingga dapat dikatakan yang diwakafkan adalah manfaat dan hasil daripada wakaf tersebut. Hal tersebut terbukti sukses mendatangkan mashlahat kepada masyarakat muslim Turki pada masa itu dengan menjadikan manajemen sistem keuangan di Turki menjadi yang paling sukses walaupun dengan total luas kekuasaan yang terlampau sangat luas.⁹

Lembaga wakaf Turki saat itu berhasil menunjukkan signifikansinya dalam membangun perekonomian dengan menyediakan barang publik untuk memberikan layanan layanan sosial. Setidaknya ada lima sektor yang dibangun melalui wakaf, yaitu:¹⁰

1. Sektor Infrastruktur; seperti jalan, jembatan saluran air dan lain sebagainya.
2. Sektor Pendidikan; seperti universitas, perpustakaan, dan kompleks bangunan yang terdiri dari masjid sebagai pusatnya serta dikelilingi oleh

⁷ Akbar S Ahmed, *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, ed. oleh Nunding Ram dan H. Ramli Yakub (Jakarta: Erlangga, 1992), 71.

⁸ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam; Bagian Ketiga*, ed. oleh Ghufron A. Mas'adi, Alih Bahas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 88.

⁹ Ibnu 'Abidin, *Hashiyah Radd al-Muhtar*, Jilid 6 (Kairo: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi Al-Halabi wa Auladiah, 1997), 518.

¹⁰ Adrianna Syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik, "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif," *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 6, no. 1 (2022): 53.

- lembaga pendidikan, rumah sakit, dapur umum, pemandian, dan layanan sosial lainnya.
3. Sektor Kesehatan.
 4. Sektor Keagamaan; tempat ibadah mushala, mesjid, dan tempat terkait lainnya.
 5. Sektor Ekonomi; seperti penginapan, lahan dagang, fasilitas pasar dan lainnya.

Setelah kerajaan Turki Ustmani runtuh pada awal perang dunia pertama yaitu sekitar tahun 1926, lantas pemerintahan baru Turki mengganti istilah penggunaan kata wakaf menjadi *Ta'sis* dan istilah baru ini terus digunakan hingga masa diundang – undangkannya kebanyakan dari pada hukum keluarga sekitar tahun 1967. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintahan Turki saat itu terus menggunakan istilah *ta'sis* selama hampir 41 tahun. Perubahan dari penggunaan istilah wakaf ini lantas memberikan dampak negatif dengan berkurangnya secara drastis angka penghimpunan wakaf atau *ta'sis* pada kurun waktu 41 tahun tercatat hanya 73 wakaf baru.¹¹

Penggunaan istilah *ta'sis* baru dikembalikan menjadi istilah waqaf pada 13 Juli 1967. Pengubahan penggunaan term ini juga dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan kembali beberapa ketentuan hukum keluarga Islam di Turki seperti pencatatan pernikahan dan beberapa ketentuan terkait waris. Pengembalian istilah ini lantas berdampak positif dengan kembalinya minat masyarakat Turki dalam melakukan praktik wakaf dengan angka lebih dari 70 kasus dalam kurun waktu 10 tahun (1967-1977).¹²

Menurut Mustafa Edwin Nasution sebagaimana yang dikutip Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, pada tahun 1925 harta wakaf Turki mencapai $\frac{3}{4}$ dari pada aset wakaf produktifnya saja. Lantas saat ini didirikanlah Waqf Bank and Finance Corporation guna memobilisasi sumber – sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek dengan jenis *joint-venture*.¹³

Penerapan wakaf pada masa awal ke 17 sendiri dikatakan sebagai salah satu bentuk paling maju dalam hal kebijakan fiskal. Sebab berdasarkan pengelolaan wakaf mengantarkan Turki saat itu kepada kerajaan yang terbebas dari kelaparan dan bencana skala internasional khususnya dalam hal ekonomi bahkan hingga ke ranah kesehatan. Kuatnya sistem yang

¹¹ Mehmet Babacan, “Munich Personal RePEc Archive Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey,” *UTC Journal of Economic and Social Research* 57829, no. 2 (2014): 61–89.

¹² Rakhmat dan Beik, “Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif,” 54; Niyazi Gümüş, Fatih Yardımcıoğlu, dan Nurullah Altıntaş, “The Role of zakat potential in reducing poverty in Turkey,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5, no. 2 (2019): 90–110.

¹³ Abdurrohman Kasdi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara – Negara Muslim,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 81.

berkembang pada wakaf pada saat itu bahkan menjadikan Tukir untuk mampu menyediakan lebih dari cukup kebutuhan makan khusus di kawasan Istanbul pada saat itu.¹⁴

Selain itu dalam bidang ekonomi, sistem wakaf mempermudah kegiatan perdagangan karena biasanya para pendonor wakaf membangun fasilitas ekonomi seperti karavansaray (penginapan untuk pedagang). Beberapa pendonor wakaf telah mendonasikan hartanya untuk membangun karavansaray yang berguna sebagai tempat menginap para pedagang yang singgah. Berkat adanya karavansaray, maka kegiatan perdagangan semakin mudah untuk dilakukan. Karavansaray sangat mudah ditemukan di sepanjang jalur perdagangan. Di karavansaray, para pedagang yang datang di Istanbul singgah untuk melakukan istirahat. Tentunya kita akan dengan mudah melihat suasana Istanbul yang kosmopolit di karavansaray. Di sana, kita dapat melihat pedagang dari berbagai wilayah dan negeri seperti orang Turki, Armenia, Yunani, Frank (Kristen), hingga Arab. Biasanya gedung karavansaray bertingkat dua dan di sini para pedagang singgah untuk menaruh barang dagangannya. Namun, di kota-kota besar seperti Istanbul, pedagang tertentu memiliki karavansaray khusus seperti karavansaray untuk pedagang sutera dan pedagang tembakau.¹⁵

Adapun jenis – jenis dan bentuk wakaf yang berkembang pada masa tersebut antara lain seperti wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang (*Cash Waqf*) yang pengelolaannya masih di bawah instansi kerajaan dengan terbatas waktu dan ada juga yang dengan terbatas waktu, yang hasil dari pada pengelolaannya dikembalikan kepada negara untuk didistribusikan kepada masyarakat Turki pada masa itu.¹⁶

Saat ini wakaf di Turki dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:¹⁷

1. Wakaf Peninggalan; atau wakaf yang berupa peninggalan zaman Saljuk dan Dinasti Turki Utsmani.
2. Wakaf Mazbutah; yakni wakaf yang dikelola Dirjen atau Kementerian Wakaf.
3. Wakaf Mulhaqah; atau wakaf yang dikelola oleh Mutawalli atau nazhir atau juga termasuk yayasan atau lembaga swasta dengan tetap tunduk pada aturan negara dan juga berada dalam pengawasan Dirjen atau Menteri Wakaf di Turki

¹⁴ Frial Ramadhan Supratman, “Sistem Wakaf Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Di Istanbul Pada Masa Usmani Klasik,” *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 2 (2019): 192.

¹⁵ Mehrdad Kia, *Daily Life in Ottoman Empire* (California: Greenwood, 2011), 94.

¹⁶ Tawfik Azrak, “The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey,” *JMTP: The Journal of Management Theory and Practice* 3, no. 1 (2022): 43.

¹⁷ Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017), 139.

Penerapan Hukum Wakaf di Turki

Wakaf di Turki pada masa sekarang dikelola oleh Direktorat Jendral Wakaf serta dikelola oleh lembaga wakaf serta mutawalli yang bisa berbentuk lembaga pendidikan, NGO, dan lembaga sosial lainnya. Direktorat Jendral Wakaf bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola wakaf untuk museum, serta bangunan dan benda kebudayaan. Direktorat Jendral Wakaf bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 3 fungsi, yaitu:¹⁸

1. Pelayanan Sosial; fungsi pelayanan sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tunjangan untuk masyarakat miskin, dan beasiswa pendidikan.
2. Investasi; terbagi menjadi tiga fungsi, yakni:
 - a. fungsi Flat For Land Based Construction, fungsi investasi ini ditujukan untuk pembangunan rumah susun berbasis lahan.
 - b. Fungsi Conditional Leasing On Restoration, fungsi restorasi atau pemulihan melalui model. Melalui model ini beberapa lahan telah dievaluasi menjadi pusat perdagangan, perkantoran, hotel, stasiun pengisian bahan bakar, apartemen, rumah sakit, sekolah swasta, asrama mahasiswa, rumah, kawasan industri, serta beragam fasilitas seperti olah raga, pariwisata, komersial, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
 - c. Fungsi rekonstruksi melalui Conditional Leasing on Reconstruction, dengan meninjau beberapa lahan yang telah masuk pada ranah fungsi investasi yang bernilai guna seperti hotel, tempat kerja, penginapan, perpustakaan, pabrik, madrasah, serta berbagai fasilitas seperti kesehatan berbasis kebudayaan, pariwisata berbasis kebudayaan, pendidikan berbasis pariwisata, dan fasilitas kebudayaan berbasis komersil.
3. Perawatan kekayaan budaya; seperti museum, bangunan budaya serta benda budaya.

Sampai saat artikel ini dibuat, tercatat terdapat beberapa bentuk pengelolaan fungsi dari pada wakaf jenis ini khususnya pada bagian *Foundation Works and Repair* tercatat telah ada 5781 *case*. Untuk ranah dan fungsi *Flat for Land Based* tercatat ada 808 kali pengerjaan. Adapun untuk fungsi *Conditional Leasing on Restoration* telah ada 484 *case*. Sedangkan untuk *Conditional Leasing on Reconstruction* ada 392 *case*.¹⁹

Dapat dipahami bahwa penerapan hukum wakaf di Turki memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan penerapan hukum wakaf di

¹⁸ Diakses Melalui Situs Resmi Milik T. R. Directorate General of Foundation: <https://www.vgm.gov.tr/home-page>.

¹⁹ Diakses Melalui Situs Resmi Milik T. R. Directorate General of Foundation: <https://www.vgm.gov.tr/home-page>

Indonesia. Perbedaan yang signifikan ini disebabkan karena perbedaan sistem hukum, sejarah, dan konteks sosial masing-masing negara. Negara Turki mengatur wakaf di bawah sistem sekuler yang dipengaruhi oleh modernisasi hukum sejak masa Mustafa Kemal Atatürk. Wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf (Vakıflar Genel Müdürlüğü), yang berada di bawah pemerintah pusat. Sistem pengelolaan wakaf lebih tersentralisasi, di mana pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap pendirian, pengelolaan, dan distribusi hasil wakaf. Sementara di Indonesia, Wakaf diatur dalam kerangka hukum Islam yang diselaraskan dengan sistem hukum nasional melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen, didukung oleh nazhir (pengelola wakaf) di tingkat lokal. Sistemnya lebih desentralisasi, memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf.

Dalam hal objek wakaf, wakaf tradisional di Turki sering kali berupa aset-aset besar, seperti tanah, bangunan, atau masjid. Fokus pengelolaannya lebih banyak pada pelestarian warisan budaya dan bangunan bersejarah. Konsep wakaf tunai juga diterima dengan baik, digunakan untuk investasi atau program kesejahteraan. Sedangkan di Indonesia, objek wakaf mencakup tanah, bangunan, hingga wakaf tunai (*cash waqf*) yang lebih populer dalam beberapa dekade terakhir. Wakaf sering difokuskan untuk pendidikan (sekolah dan pesantren), tempat ibadah, serta program sosial ekonomi masyarakat.

Untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas, pemerintah Turki memiliki regulasi yang ketat serta kontrol besar atas aset-aset wakaf yang ada. Direktorat Jenderal Wakaf juga mengelola aset wakaf yang berusia ratusan tahun, termasuk warisan dari masa Ottoman. Sementara di Indonesia, pengawasan terhadap aset wakaf dilakukan melalui penguatan regulasi, tetapi kontrol tidak seketat di Turki. Nazhir memiliki peran penting sebagai pengelola langsung, tetapi mereka sering menghadapi tantangan dalam kapasitas manajemen dan akuntabilitas.

Pemerintah Turki menggunakan wakaf untuk pelestarian budaya, pengelolaan situs sejarah, dan program-program kesejahteraan masyarakat, seperti rumah sakit dan sekolah. Pengelolaan wakaf lebih terstruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur negara. Sedangkan di Indonesia, wakaf lebih banyak difokuskan pada pengembangan masyarakat lokal, seperti pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Program-program seperti wakaf produktif mulai digalakkan untuk memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan dalam hal struktur hukumnya antara struktur hukum wakaf di Turki dan di Indonesia oleh BWI atau Baitul Mal secara kaidah hampir sama. Perbedaan ini terletak pada kecenderungan mazhab yang dianut.

Beberapa objek yang direkonstruksi atau direkondisi hingga dibangun kembali merupakan bangunan dan objek dengan nilai sejarah baik dari peninggalan sejarah Islam begitu juga ajaran katolik dan kristen sebagai pihak yang pernah menduduki Turki. Seperti Suleymaniye Camii (*Mosque*) di Istanbul, Uskudar Mihrimah Sultan Camii di Istanbul, Manastir Haydar Kadi Camii di Makedonya dan lain sebagainya. Selain sekarang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat tersebut juga sebagai destinasi wisata, sehingga hasil dari pada pengelolaan wakaf lahan tersebut manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat Turki sendiri, maka hal inilah kemaslahatan yang memang hendak dicapai pemerintah Turki dalam mengelola objek wakaf melalui *foundation – foundation* yang memang berlandaskan kepada pemahaman hanafiyah.

Contohnya pada kawasan Balikesir, pengelola wakaf berhasil membangun beberapa fasilitas dengan berdasarkan atau bermodalkan hasil daripada produk wakaf termasuk wakaf uang dengan membangun atau memperbaiki 157 Camii atau mesjid, 1 madrese atau dan 10 hamam atau kamar mandi sebagai fasilitas umum yang menunjang kesejahteraan masyarakat dan turis.²⁰

Kemudian perlu untuk diketahui bahwa hukum wakaf modern diatur di dalam *Civil Law of Turkey 903 of 1967* yang mana aturan tersebut melegalkan wakaf untuk menjalankan birokrasinya tersendiri sehingga wakaf di Turki tidak hanya dibatasi pada birokrasi pemerintah saja. Seseorang dapat menjalankan wakaf secara swasta namndengan tetap diawasi oleh Direktorat Jendral Wakaf Turki. Selain itu aturan tersebut juga melegalkan suatu perusahaan untuk menjalankan wakafnya sendiri dalam pengelolaan saham dan manajemen keuangan lainnya.²¹

Pada *Article 26 of the 2008 law* dilegalkan kembali bagi komani untuk meningkatkan *revenue* dalam pengelolaan wakaf tersebut selama tetap tunduk dibawah regulasi nasional dengan tidak melakukan tindakan curang atau yang dapat membahayakan kemaslahatan. Adapun bunyi dari pada regulasi *article 26* tersebut adalah:

“Foundations may establish economic enterprises and companies provided that they provide information to the General Directorate in order to help fulfill the purpose and to provide income to the foundation. Income derived from economic enterprises, including corporations, cannot be allocated for any purpose other than the purpose of the foundation. Provisions governing the acquisition of property by the same foundations about the acquisition of assets

²⁰ T.C. Kultur Ve Turizm Bakanlagi dan T.C. Vakiflar Genel Mudurlugu, “The People of Balikesir Se The Foundations As A Heritage Left to Them,” *Vakif Waqf*, no. 11 (2023): 10.

²¹ Murat Çizakça dan Fifth Draft, “History of Awqaf in the Ottoman Empire and the Turkish Republic,” *Islamic Economics and Finance Pedia*, 2020, 4.

by companies whose majority founders are foreign nationals or whose shares are owned by more than half of their shares are applied."²²

Sedangkan regulasi yang mengatur mengenai ketertiban dan bernilai pengawasan tertuang di dalam *article 31*. Bentuk transparansi tersebut dapat tertuang pada wajibnya pengelola untuk melakukan atau membuat kesepakatan perjanjian wakaf terlebih dahulu dan juga menyerahkan laporan pengelolaan wakaf yang bersifat produktif seperti wakaf uang dalam bentuk laporan yang transparan dan amanah termasuk di dalamnya memuat perkembangan dari wakaf tersebut, tim yang mengelola, pendapat tahunan, budget, *balance sheet*, daftar aset yang dimuat termasuk diantaranya semua perusahaan dan partner yang melakukan kerjasama wakaf.²³

Karakteristik Penerapan Hukum Wakaf di Turki

Sebagaimana yang telah diarahkan di atas sebelumnya bahwa di Turki, praktik mengenai pemanfaatan pengembangan ekonomi melalui prinsip dan praktik wakaf telah melesat tinggi dan meningkatkan daya saing serta semangat untuk mewakafkan harta dan kekayaan menjadi bentuk wakaf. Hal ini dibuktikan dengan banyak munculnya yayasan swasta yang bergerak di bidang wakaf dalam bentuk wakaf uang dan investasi. Kesuksesan ranah ini dipengaruhi oleh banyak hal namun yang paling menonjol adalah pengaruh rasa percaya dan aman para pewakaf kepada lembaga atau yayasan yang mereka yakini untuk mengelola harta dalam bentuk wakaf tersebut. Walaupun yayasan didirikan dengan maksud dan tujuan yang berbeda-beda namun yayasan-yayasan pengelolaan kekayaan yang menerima jasa tersebut hadir sebagai wujud dari kerjasama. Biasanya kerjasama dibangun dengan mengejar beberapa nilai seperti solidaritas, upaya memperoleh kebebasan pengelolaan kekayaan, meningkatkan atau memperbesar nama keluarga, upaya menjaga kekayaan, hingga kepada tanggungjawab kepada agama.²⁴

Di antara faktor-faktor utama yang menjadi penjamin akan keutuhan keberadaan sistem wakaf dalam sebuah yayasan adalah faktor penjaminan properti dan kebakuan dari aturan penjaminan properti tersebut. Selain itu dorongan motif keagamaan juga memberikan motivasi khusus sehingga memunculkan perlakuan baik dan mendatangkan kebahagiaan tidak hanya bagi pewakaf melainkan juga pada para penerima hasil wakaf. Sehingga yayasan atau lembaga yang mengelola pun menjadi lebih lurus dan sesuai karena bergerak tidak hanya atas dasar norma hukum melainkan juga norma agama.

²² Law No. 5737 Article 26 (Feb. 2008).

²³ Aisha I Shaad, "The Corporate Waqf in Law and Practice," *Berkeley J. Of Middle Eastern & Islamic Law* 10, no. 1 (t.t.): 7–8.

²⁴ Yasin Akyildiz dan Ali Riza ABAY, "Vakıf Müessesesinin Gelişimi Ve Mahiyeti Tarihsel Bir Değerlendirme," *Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 7, no. 15 (2017): 155–56.

Selain itu jika melihat dalam konteks historis maka terdapat beberapa faktor dan ciri khas yang menjadi kesuksesan pengelolaan wakaf di Turki antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Rasa kepercayaan masyarakat pewakaf kepada pemerintah Turki,
2. Meneladani sikap sultan dan keluarga istana dalam hal pewakafan harta,
3. Ke-Amanahan sultan dalam menjalankan pemerintahan yang adil dengan memberikan hukuman mati pada yang berkhianat dalam hal wakaf, korupsi, dan suap.
4. Itqan atau profesionalisme oleh lembaga atau yayasan pengelola.
5. Penjaminan keamanan aset atau properti yang diwakafkan.
6. Pensakralan atau harta wakaf yang dianggap suci dengan maksud harus bersih dari pengaruh politik dan kecurangan serta keharusan amanah dan harus membawa ketenangan bagi yang terlibat

CONCLUSION

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa praktik pengelolaan wakaf di Turki pada awal masa perkembangannya merupakan sarana pembangunan dan pengembangan negara Turki hal ini terbukti dengan majunya sistem manajemen dan tingginya angka wakaf pada masa awal perkembangan hukum wakaf. Istilah wakaf kemudian pada tahun 1937 diubah menjadi menggunakan istilah *Ta'asis* dan diberlakukan pajak yang tinggi yang menyebabkan turunnya angka pendonor wakaf di Turki. Baru kemudian dikembalikan menjadi sistem wakaf yang baru pada tahun 1978 dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan dan regulasi terkait hukum keluarga termasuk di antaranya Civil Law of Turki. Adapun bentuk wakaf yang berkembang adalah wakaf produktif dalam bentuk pengelolaan manajemen objek dan juga dalam bentuk wakaf uang.

Wakaf di Turki pada masa sekarang dikelola oleh Direktorat Jendral Wakaf berkerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki. Menjadi unik dikarenakan kebanyakan objek yang diwakafkan adalah objek – objek yang memiliki nilai historis yang tinggi sehingga wakaf produktifnya lebih ditekankan pada pengelolaan *tourism* yang dikelola oleh berbagai macam *foundation* hasil dari pada pengelolaanya dikembalikan kepada rakyat dan masyarakat Turki seperti memberikan dan membangun banyak fasilitas dan termasuk di dalamnya tunjangan bahan bakar kendaraan dan pengadaan kendaraan umum, jaminan hari tua dan lain sebagainya. Regulasi pengelolaan wakaf di Turki juga dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu Pelayanan Sosial, Investasi dan Perawatan kekayaan budaya. Bentuk investasinya terdiri dari tiga jenis, yaitu *Flat For Land Based Construction*, *Conditional Leasing on*

²⁵ Iaconantonio dan Sevda Kılıçalp, *Vakıfların Hibe Programları için Rehber: Türkiye'den Vakıfların Deneyimleri İle* (Istanbul: TÜSEV tarafından yürütülen & Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish Philanthropy Funds, 2013), 35.

Restoration, Conditional Leasing on Reconstruction. Adapun pengaturan dari pada regulasi wakaf modern tertuang di dalam *Civil Law of Turkey 903 of 1967* yang di dalamnya memuat melegalkan wakaf untuk menjalankan birokrasinya tersendiri termasuk juga untuk diserahkan kepada *foundation* atau dikelola secara mandiri oleh birokrasi dari kompani sendiri. Hal ini juga tertuang di dalam *Article 26 of the 2008 law* dan aturan pengawasan dan pelaksanaan transparansinya tertuang pada *article 31*.

Keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki juga tidak terlepas dari faktor para pemberi wakaf hingga pada memunculkan nilai atau faktor unik dalam penerapan wakaf yang dapat disimpulkan menjadi lima nilai yaitu rasa kepercayaan masyarakat pewakaf kepada Pemerintah Turki, meneladani Sikap Sultan dan Keluarga Istana dalam hal pewakafan harta, Ke-Amanahan sultan dalam menjalankan pemerintahan yang adil dengan memberikan hukuman mati pada yang berkhianat dalam hal wakaf, korupsi, dan suap, *Itqan* atau profesionalisme oleh lembaga atau yayasan pengelola, penjaminan keamanan aset atau properti yang diwakafkan, dan pensakralan atau harta wakaf yang dianggap suci dengan maksud harus bersih dari pengaruh politik dan kecurangan serta keharusan amanah dan harus membawa ketenangan bagi yang terlibat.

REFERENCES

- 'Abidin, Ibnu. *Hashiyah Radd al-Muhtar*. Jilid 6. Kairo: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi Al-Halabi wa Auladih, 1997.
- Ahmed, Akbar S. *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*. Disunting oleh Nunding Ram dan H. Ramli Yakub. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Akyildiz, Yasin, dan Ali Riza ABAY. "Vakıf Müessesesinin Gelişimi Ve Mahiyeti Tarihsel Bir Değerlendirme." *Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 7, no. 15 (2017): 141–57.
- An-Nai'im, Abdullahi Ahmed. *Islamic Family Law In A Changing World: A Global Resource Book*. London: Zed Books Ltd, 2002.
- Azrak, Tawfik. "The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey." *JMTP: The Journal of Management Theory and Practice* 3, no. 1 (2022).
- Babacan, Mehmet. "Munich Personal RePEc Archive Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey." *UTC Journal of Economic and Social Research* 57829, no. 2 (2014): 61–89.
- Bakanlagi, T.C. Kultur Ve Turizm, dan T.C. Vakıflar Genel Mudurlugu. "The People of Balıkesir See The Foundations As A Heritage Left to Them." *Vakıf Waqf*, no. 11 (2023).
- Çizakça, Murat, dan Fifth Draft. "History of Awqaf in the Ottoman Empire and the Turkish Republic." *Islamic Economics and Finance Pedia*, 2020.

- Gümüş, Niyazi, Fatih Yardımcıoğlu, dan Nurullah Altıntaş. "The Role of zakat potential in reducing poverty in Turkey." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 5, no. 2 (2019): 90–110.
- GÜNDÜZ, Mehmet. *Türkiye’de Ders Kitapları Tarihi*. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2023.
- Iaconantonio, dan Sevda Kılıçalp. *Vakıfların Hibe Programları için Rehber: Türkiye’den Vakıfların Deneyimleri Ile*. Istanbul: TÜSEV tarafından yürütülen & Charles Stewart Mott Foundation ve Turkish Philanthropy Funds, 2013.
- Isroqunnajah. "Hukum Keluarga Islam di Republik Turki," dalam M. Atho’ Muzdhar dan Khoiruddin Nasution." Dalam *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Kasdi, Abdurrohman. "Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara – Negara Muslim." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2017): 73–86.
- Kia, Mehrdad. *Daily Life in Ottoman Empire*. California: Greenwood, 2011.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam; Bagian Ketiga*. Disunting oleh Ghufron A. Mas’adi. Alih Bahas. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Lewis, Bernad. *The Middle East: A Brief History of The Last 2000 Years*. New York: Scribner, 1996.
- Rakhmat, Adrianna Syariefur, dan Irfan Syauqi Beik. "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif." *Iltizam Journal of Shariah Economic Research* 6, no. 1 (2022): 48–58.
- Said, Ismail A. *Evolusi Wakaf: Inofasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dompot Dhuafa*. Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2019.
- Shaad, Aisha I. "The Corporate Waqf in Law and Practice." *Berkeley J. Of Middle Eastern & Islamic Law* 10, no. 1 (t.t.).
- Shonhaji, Ahmad. *Bahagiamu Lengkap dengan Wakaf*. Jakarta: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2016.
- Supratman, Frial Ramadhan. "Sistem Wakaf Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Di Istanbul Pada Masa Usmani Klasik." *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam* 16, no. 2 (2019): 188–98.
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2017.